

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum disini mempunyai arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain. Dalam Pasal 1 ayat (3) Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan berdasarkan *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas). Sebagai suatu negara hukum, maka sudah selayaknya juga segala sesuatu yang dijalankan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat juga harus berada dalam koridor hukum.<sup>1</sup>

Hal ini berarti dalam masyarakat mutlak diperlukan hukum untuk mengatur hubungan antara warga masyarakat dan hubungan antara masyarakat dengan negara. Sebagai suatu negara hukum, maka sudah selayaknya juga segala sesuatu yang dijalankan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat juga harus berada dalam koridor hukum. Artinya, dalam masyarakat mutlak diperlukan hukum untuk mengatur hubungan antara warga masyarakat dan hubungan antara masyarakat dengan negara.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat, N.D., Accessed July 2, 2022, <https://www.dpr.go.id/jdih/Undang-Undang1945>.

<sup>2</sup> 51 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Terlengkap,” Accessed July 20, 2022, <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2021/11/Pengertian-Hukum-Menurut-Para-Ahli.html>.

Secara normatif hukum mempunyai cita-cita indah namun didalam implementasinya hukum selalu menjadi mimpi buruk dan bahkan bencana bagi masyarakat. Ketidaksinkronan antara hukum di dalam teori (*law in a book*) dan hukum dilapangan (*law in action*) menjadi sebuah perdebatan yang tidak kunjung hentinya, Terkadang untuk menegakkan sebuah keadilan menurut hukum harus melalui proses-proses hukum yang tidak adil. Sebagian besar hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum bekas jajahan Belanda, banyak kaedah-kaedah dalam hukum tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada ditengah-tengah masyarakat dan tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan. Hukum kolonial yang masih berlaku di Indonesia menganut ajaran Positivisme. Hukum menurut aliran ini adalah apa yang menurut Undang-Undang, bukan apa yang seharusnya. Atas dasar itu, hukum harus pula dibersihkan dari anasir-anasir yang tidak yuridis seperti etis (penilaian baik dan buruk), politis (subjektif dan tidak bebas nilai), sosiologis (terlepas dari kenyataan sosial)

Kejujuran merupakan nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia akan tetapi praktik korupsi yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai tersebut masih seringkali terjadi. Dalam upaya pemberantasan kasus kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) tersebut diperlukan suatu tindakan yang bersifat luar biasa (*extraordinary measures*).<sup>3</sup> Tindakan luar biasa yang dimaksud salah satunya dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan atau selanjutnya disebut OTT. Tindakan ini dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

---

<sup>3</sup>Ali Masyahar, 2009, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisma Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 5.

Korupsi di Indonesia makin menjadi perbincangan seiring dengan perdebatan revisi Undang-Undang KPK dan terpilihnya ketua baru lembaga “anti rasuah” tersebut hingga memunculkan gelombang protes dikalangan masyarakat, revisi Undang-Undang KPK ini dianggap tidak mempertimbangkan aspirasi publik dan poin-poin perubahannya dikhawatirkan dapat melemahkan kinerja lembaga dalam memberantas korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *trigger mechanism* memiliki kewenangan pencegahan dan penindakan yang didalamnya terdapat fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Dua puluh tahun semenjak reformasi, KPK berubah menjadi lembaga yang cukup dapat diandalkan dalam pemberantasan korupsi. Sejalan dengan itu, muncul berbagai diskursus mengenai kedudukan dan kewenangan KPK dalam sistem ketatanegaraan<sup>4</sup>.

Terkait dengan OTT, berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberi kewenangan pada KPK untuk melakukan penyadapan dan merekam segala bentuk pembicaraan melalui media elektronik dalam upaya penyidikan untuk pemberantasan korupsi. Selanjutnya Pasal 12B Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang wewenang penyadapan cuma bisa diberikan sesudah menemukan izin dari Dewan Pengawas yang mana secara tidak langsung membagikan akibat dipersulitnya penerapan OTT sebab berkaitan dengan pemberian wewenang yang sangat besar kepada 5 orang. Yang mempunyai wewenang dalam melakukan hal tersebut adalah para penyelidik, penyidik dan penuntut yang merupakan pegawai KPK. Namun, Undang-Undang No. 30 tahun 2002 telah mengalami suatu perubahan yang tercantum dalam

---

<sup>4</sup> O V Agustine, E M Sinaga, And R Yulistyaputri, “Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Legal Politics Of The Strengthening Of Authority In The Constitutional System,” *Konstitusi* 16, No. 2 (2019): 314–338.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 38 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa “*Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini.*”<sup>5</sup> Kemudian di Pasal 39 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 disebutkan bahwa:<sup>6</sup>

- (a) Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.*
- (b) Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi.*
- (c) Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.*

Berdasarkan kewenangan tersebut maka kewenangan OTT dalam tindak pidana korupsi oleh KPK dilakukan berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Tipikor (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Pengecualian yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019

---

<sup>5</sup> Pasal 38 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UNDANG-UNDANG No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>6</sup> Pasal 39 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UNDANG-UNDANG No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

tentang KPK tersebut memberikan perbedaan kewenangan KPK dengan penegak hukum lainnya. Mengenai hukum acara pidana yang berlaku juga bagi penyidik, penyidik dan Pemberian wewenang terhadap sebagian orang tersebut mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) sesungguhnya berbahaya sebab terdapatnya mungkin dieksploitasinya wewenang tersebut yang melampaui batas erat dengan aksi kejahatan.

Sebagaimana kasus yang mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK diantaranya, Seperti akhir-akhir ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak sekali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap berbagai kepala daerah di Indonesia. Banyak sekali akhir-akhir ini kepala daerah yang ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diantaranya OTT Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat beserta perangkatnya, Bupati Probolinggo Puput Tantriana beserta Suaminya, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, Gubernur Sulawesi Selatan Nourdin Abdullah, Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur, Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono.<sup>7</sup>

OTT itu sendiri diatur di dalam KUHAP Pasal 1 ayat 19 yang berbunyi:

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> M.Syamsudin, "Korupsi Dalam Perspektif Budaya Hukum," *Jurnal UNISIA* Vol. XXX No, no. 30 (2007): Hlm. 17.

<sup>8</sup> KUHAP Pasal 1 Ayat 19, Undang-Undang Tentang Operasi Tangkap Tangan.

Ada dua teknik yang memiliki kelemahan hukum dalam melakukan operasi penangkapan tangan. Penyadapan hanya diatur secara umum hanya dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, sedangkan pengebakan tidak dikenal dalam berbagai peraturan tentang korupsi di Indonesia, yang sebelumnya terdapat di Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tetapi telah di hapuskan. Dalam Rangka dari pemberantasan korupsi, Undang-Undang memberi wewenang kepada KPK untuk menyadap,<sup>9</sup> Oleh karena itu, jika kedua teknik ini digunakan seringkali menimbulkan anggapan bahwa KPK telah melanggar hukum dan hak asasi manusia yakni melanggar kerahasiaan/private seseorang.<sup>10</sup>

Dari pasal 1 Angka 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di atas dapat kita tafsirkan bahwasannya tertangkap tangan adalah peristiwa dimana pelakunya tertangkap saat peristiwa kejahatan terjadi (*redhended*), bukan suatu peristiwa yang sudah direncanakan secara matang oleh penegak hukum berkaitan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT), dijelaskan dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 KPK diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan. Kewenangan untuk melakukan penyadapan para pelaku terduga pelaku kuat tindak pidana korupsi diatas adalah ranah dari penyidik, penyidik dan penuntut umum yang semuanya adalah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun Undang-Undang KPK telah mengalami perubahan (revisi) kedua, tepatnya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019. Dalam pasal 38 Undang-Undang No. 19

---

<sup>9</sup>Pasal 31 Ayat 1 Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi Dan Transaksi Elektronik.

<sup>10</sup> U Faruq, “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Hal Penyadapan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ...,” *Unizar Law Review* 3, No. 1 (2020): 50–65.

Tahun 2019 ini menyatakan bahwasanya lalu melakukan penangkapan dan setelah tertangkap pelakunya ditahan oleh aparat penegak hukum.

"Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik dan penuntut umum pada komisi pemberantasan Korupsi (KPK), kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini".

Selanjutnya dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 diterangkan bahwa:<sup>11</sup>

1. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang sebagaimana telah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini".
2. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan peraturan tentang kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pelaku

---

<sup>11</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Website KPK RI* (2002): 1-40, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/Undang-Undang-no-30-tahun-2002>.

tindak pidana korupsi berlandaskan pada KUHAP serta Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) kecuali bila mana ada ketentuan Lain yang mengatur. Pengecualian lain yang dimaksud yakni dengan disahkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam Undang-Undang yang baru tersebut akan memberikan perbedaan wewenang antara Lembaga KPK dengan Penegak Hukum lainnya.

Dari uraian-uraian latarbelakang diatas, maka penelitian ini penting untuk dikaji lebih lanjut. Maka Penulis tertarik untuk mengambil judul: *“IMPLEMENTASI OPERASI TANGKAP TANGAN (OTT) OLEH KPK DALAM UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2019”*.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Operasi Tangkap oleh KPK pasca Undang-Undang No. 19 tahun 2019?
2. Bagaimana Hambatan dan Penyelesaian KPK dalam Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan Pasca di berlakukannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi tangkap tangan oleh KPK pasca Undang-Undang no. 19 tahun 2019.
2. Untuk mengetahui Hambatan Dan Penyelesaian KPK dalam Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan Pasca di berlakukannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka hasil

penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat, yang penulis kelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Secara teoritis

- a. Mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun praktek.
- b. Jika dianggap layak dan diperlukan dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya yang mengkaji permasalahan yang sama.

2. Secara praktis

- a. Bahwa hasil penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu hasil penelitian ini dapat mengungkapkan teoriteori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada. Khususnya terkait dengan pembahasan Implementasi Penegakan Hukum Operasi Tangkap Tangan (OTT) Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019
- b. Penelitian ini diharapkan bisa memberi kesadaran terhadap semua lapisan masyarakat untuk dapat melawan dan menjauhi korupsi dikarenakan akibat dan konsekuensinya bagi masyarakat sangatlah berbahaya dan ekstensi generasi masa depan selanjutnya.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Sejauh penelusuran penulis belum menemukan penelitian terkait pelaksanaan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2019.

**1. Jurnal Rizky Oktavianto, Norin Mustika Rahadiri Abheseka (2019), Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK**, dalam penelitian ini yang menjadi pembahasan adalah Kinerja KPK sebagai *leading institution* dalam

pemberantasan korupsi di Indonesia memang perlu diapresiasi. Akan tetapi kondisi ini tidak serta merta menjadikan KPK sebagai Lembaga super power, kebal hukum dan selalu benar tanpa cela. Oleh karenanya evaluasi terhadap kinerja KPK menjadi penting sebagai mekanisme check and balance. Oleh karenanya studi ini mengambil operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sebagai objek evaluasi kinerja Lembaga anti rasuah di Indonesia ini. Terlepas dari pro kontranya, berdasarkan 6 kriteria evaluasi Dunn, tak dapat dipungkiri bahwa operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK mampu memenuhi seluruhnya dengan beberapa catatan. Efektivitas, operasi tangkap tangan mampu meringkus tersangka dengan akurat. Efisien, semakin banyak operasi tangkap tangan, semakin banyak tersangka. Kecukupan, operasi tangkap tangan tidak cukup berpengaruh terhadap penurunan angka korupsi di Indonesia. Pemerataan, manfaat operasi tangkap tangan dapat dirasakan di level nasional hingga daerah. Responsivitas, operasi tangkap tangan mendapat sambutan yang sangat baik dari masyarakat, meski ada pula yang kontra. Ketepatan, hasil operasi tangkap tangan memang tidak dapat langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat, namun dapat mengubah sistem secara perlahan. Masifnya operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK hingga ke level daerah menunjukkan bahwa Lembaga ini fokus dalam penindakan kasus korupsi. Pilihan ini tentu tidak salah, hanya saja perlu disadari bahwa dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia tidak bisa hanya dari segi penindakan saja, namun secara keseluruhan dimana pencegahan dan penindakan berjalan secara seimbang.

**2. Jurnal Aldin Pudjianto, Sukinta Sukinta, Irma Cahyaningtyas (2018),  
Tinjauan Yuridis Atas Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan Komisi**

**Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Relevansinya Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Tersangka**, dalam penelitian ini yang menjadi pembahasan adalah Operasi Tangkap Tangan KPK yang didahului dengan tindakan penyadapan, sangat efektif menangani kasus korupsi yang sulit dibuktikan. Sisi lain, belum adanya perangkat hukum yang jelas mengatur mekanisme pelaksanaan penyadapan, menimbulkan polemik para ahli hukum dan dibenturkannya Operasi Tangkap Tangan dengan Perlindungan hak asasi terhadap tersangka. Pada hakekatnya, Operasi Tangkap Tangan sebagai pelaksanaan upaya paksa didahului dengan penyadapan adalah sah dan telah didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang bertujuan untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka guna mendapat alat bukti guna meyakinkan hakim tentang adanya peristiwa tindak pidana. Benturan terhadap hak asasi tersangka/terdakwa. Kadang terjadi dalam pelaksanaan lapangan, tapi bukan merupakan kesewenangan lebih banyak disebabkan kesalahan prosedur pelaksanaan yang perlu dibuatkan aturan pelaksana yang jelas sebagai payung hukumnya.

**3. Skripsi Muhammad Rizal Akbar, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung 2016 yang berjudul :”Kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Operasi Tangkap Tangan”** dalam penelitian ini yang menjadi pembahasan adalah penyadapan merupakan kegiatan mendengarkan, merekam, membelokkan, menghambat, atau mencatat transmisi informasi elektronik dan dokumen elektronik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektronik atau radio frekuensi, termasuk memeriksa paket, pos, surat menyurat dan dokumen lainnya dan penyadapan dan

penjebakan rentan terhadap pelanggaran ham.

**4. Amiziduhu Mendrofa, Penelitian Telah Diterbitkan Dalam Jurnal Litigasi (2015) Dengan Judul “Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Era Reformasi; Konsep Dan Regulasi”**, penelitian ini mengkaji tentang era reformasi dan gagasan pemberantasan korupsi, Peran Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi, Pencegahan Korupsi oleh KPK. Menemukan bahwa Era reformasi memiliki pengaruh terhadap gagasan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sejak reformasi menggelinding 1998, yang diikuti dengan agenda perubahan atas UUD 1945, kemauan politik (*political will*) pemerintah untuk melakukan pemberantasan terhadap kejahatan korupsi telah menjadi program prioritas nyata. Era reformasi ini hadir sebagai akibat terjadinya berbagai permasalahan di era orde baru, antara lain tingkat korupsi yang tinggi, krisis ekonomi, krisis kepercayaan serta kondisi stabilitas politik yang buruk. KPK dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan misi utama melakukan penegakan hukum, yakni dalam hal pemberantasan korupsi. Dibentuknya lembaga ini dikarenakan adanya pemikiran bahwa lembaga penegak hukum konvensional, seperti Kejaksaan dan Kepolisian, dianggap belum mampu memberantas korupsi. Oleh karena itu perlu dibentuk lembaga khusus yang mempunyai kewenangan luas dan independen serta bebas dari kekuasaan mana pun. Selain itu, dengan semakin canggihnya cara orang melakukan korupsi, badan penegak hukum konvensional semakin tidak mampu mengungkapkan dan membawa kasus korupsi besar.

## **F. Landasan Teori atau Doktrin**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>12</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>13</sup>

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian hukum yang jelas yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan sedangkan pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, jadi kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu Negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), Hlm. 158.

<sup>13</sup> Palandeng Dan Godlieb N Mamahit Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelién R, *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), Hlm. 385.

warga Negara.<sup>14</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui Perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>15</sup>

Kepastian hukum mengacu pada penerapan hukum yang jelas, tetap dan konsisten, yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh keadaan yang bersifat subjektif. Mengutip pendapat Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat Untuk mencapai “kepastian hukum”, setidaknya harus ditegakkan unsur-unsur berikut: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Sudikno Mertokusumo menjelaskan, kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penuntutan agar tidak sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Menurut Maria S.W. Sumardjono, untuk konsep kepastian hukum, yaitu “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersedianya peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, peraturan Perundang-Undangan harus ditegakkan secara sistematis secara konsisten dan konsekuen oleh sumber

---

<sup>14</sup> Bagir Manan Dan Kuntanan Magnar., *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara* (Bandung: PT. Alumni, 2017), Hlm 27.

<sup>15</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), Hlm.23.

daya manusia pendukungnya”.<sup>16</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>17</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>18</sup>

## **2. Teori Keterbukaan**

Asas keterbukaan diangkat dari asas demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan yang menunjukkan bahwa asas demokrasi tidak saja

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)* (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), Hlm. 82-83.

<sup>18</sup> *Ibid.*

dilaksanakan melalui badan perwakilan rakyat, tetapi juga oleh setiap warga masyarakat sehubungan dengan tindak pemerintahan berupa keputusan. Sebelum keputusan dikeluarkan, terutama keputusan yang bersifat memberi beban (*belastende beschikking*) atau yang berupa pemberian sanksi, pemerintah terlebih dahulu mendengar pendapat pihak yang akan dikenai keputusan. Secara teoretik dan historik, asas keterbukaan pemerintahan ini merupakan perkembangan dari asas permainan yang layak (*principle of fair play*) yang terdapat dalam asas-asas umum pemerintahan yang layak (*algemene beginselen van behoorlijk bestUdang-Undangr*) yakni asas yang menghendaki bahwa badan-badan pemerintahan harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk mencari kebenaran dan keadilan, asas ini sangat penting karena sangat mudah bahwa badan-badan pemerintahan memberikan keterangan-keterangan yang kurang jelas ataupun bahkan keterangan-keterangan itu bersifat berat sebelah ataupun bersifat subyektif.

Wiarda mengatakan bahwa asas *fair play* adalah sikap yang dituntut atau diharapkan dari pemerintahan untuk melakukan keterbukaan, kejujuran, dan sikap tidak memihak (*onpartijdig*).<sup>19</sup> Pemerintah harus memberikan kesempatan atau hak kepada warga Negara untuk mengemukakan pandangan dan pembelaannya, Asas ini adalah yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara.

### **3. Teori Efektivitas Hukum**

Teori efektivitas ini dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam

---

<sup>19</sup> Lalu Dhedi Kusmana Et Al., “Dalam Penerbitan Izin Di Kabupaten Lombok Timur Implementation Of The General Principles Of Good Governance In Issuing Licenses In The Regency Of East” (2013): 576–600.

pencapai target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas sebuah peraturan, efektivitas dalam studi ini diartikan bahwa perbuatan nyata orang-orang sesuai dengan norma-norma hukum. Soejono Soekanto Keefektivan atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, diantaranya yaitu:<sup>20</sup>

#### **A. Faktor Hukum (Undang-Undang)**

Dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini di sebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

#### **B. Faktor Penegak Hukum (Pihak-Pihak yang Membentuk maupun yang Menerapkan Hukum)**

Untuk berfungsi suatu hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peran penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan terjadi masalah. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum, sebagaimana saya kutip dari buku Ishaq, S.J.E Sahetapy menyatakan bahwa “Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegak keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan hukum tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan”. Dalam

---

<sup>20</sup> Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

konteks diatas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, kalau di lalu lintas, hukum itu polisi, artinya hukum diidentikan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak sedikit para penegak hukum yang tingkah lakunya tidak sesuai dengan peraturan.

### **C. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegak Hukum**

Faktor sarana atau fasilitas yang pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak meliputi pendidikan yang diterima oleh polisi, untuk perangkat keras dalam hal ini adalah meliputi sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, seperti halnya perlengkapan, kendaraan maupun alat- alat komunikasi yang proposional.

### **D. Faktor Masyarakat (Lingkungan dimana Hukum berlaku atau diterapkan).**

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang, adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap apatis masyarakat terhadap polisi menganggap bahwa tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya, misalnya mental suka nerobos, melewati jalan- jalan tikus untuk menghindari operasi polisi,

maupun mempengaruhi mekanisme penegakan hukum dengan sogok, pungli dll. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

**E. Faktor Kebudayaan (Sebagai hasil karya, cipta, rasa, karsa manusia didalam pergaulan hidup).**

Kebudayaan menurut Soejono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Kesemua faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya, kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor lain.

Sedangkan efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot, Hukum efektif bila tujuan keberadaannya dapat mencegah tindakan yang tidak diinginkan dari membersihkan kekacauan. Hukum yang efektif secara keseluruhan dapat mewujudkan apa yang dimaksudkan. Jika ada kemungkinan sedikit kebingungan, jika ada kebutuhan untuk menerapkan atau menerapkan hukum dalam kondisi lain, hukum akan dapat menyelesaikan masalah ini. Pemberlakuan

hukum berarti bahwa orang bertindak sebagaimana mestinya, sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksanaan norma, jika realitas adalah kualitas hukum, maka penegakan adalah kualitas tindakan manusia, dan bukan hukum itu sendiri.<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu kejadian yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai, semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut sehingga tingkat keberhasilan dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak di capai. Bahwa agar hukum dapat berfungsi secara efektif, selain perlu memperhatikan kesadaran hukum yang tumbuh dalam masyarakat, hukum juga harus disahkan oleh penguasa negara secara tertulis sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah tirani. Kita dapat mengetahui bahwa hukum yang dibuat dari norma-norma yang tumbuh di masyarakat membantu untuk mencegah dan memberikan sanksi kepada para pelanggar, serta berfungsi sebagai kontrol sosial, pengawasan, dan mengarahkan anggota masyarakat untuk berperilaku baik.<sup>22</sup>

#### **4. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum dalam kepustakaan asing yakni dalam bahasa inggris disebut *law enforcement* atau dalam bahasa belanda disebut *rechtshandhaving*. Menurut Jimly Asshiddiqie, Penegakan hukum dapat

---

<sup>21</sup> Diana Tantri Cahyaningsih, "Mengurai Teori Effectiveness Of Law Anthony Allot," *Rechtsvinding* (2020): 1–7.

<sup>22</sup> A. Salman Maggalatung, *Dekrit Presiden RI 5 Juli 1959 Dan Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Focus Grahamedia, 2012).

dipahami sebagai proses berusaha menegakkan atau menjalankan hukum dalam praktik, membimbing perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan Negara.<sup>23</sup>

Salah satu fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai rekayasa sosial, artinya hukum merupakan alat yang digunakan oleh *agent of change* (pelopor perubahan) perubahan dalam kehidupan masyarakat dan dikaruniai keinginan untuk dapat mengubah masyarakat. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, diperlukan suatu lembaga nasional yang mampu mengemban tugas menjaga hukum positif di Indonesia. Badan negara ini dikenal sebagai lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menegakkan hukum.<sup>24</sup>

Ruang lingkup penegakan peraturan dapat ditonjolkan dari bentuk tekniknyanya adalah pendekatan represif atau teknik preventif. Di Belanda, cara penanganan tidak membedakan antara pendekatan represif atau cara preventif, karena sebelum melakukan tindakan represif, teknik pencegahan bisa dilakukan terlebih dahulu. Dalam penilaian di Amerika, kepercayaan penegakan hukum berarti penegakan hukum yang represif, bahkan penegakan hukum preventif disebut kepatuhan.<sup>25</sup>

Upaya pencegahan kejahatan oleh hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya penegakan hukum, khususnya hukum pidana.

---

<sup>23</sup> Abdul Wahid, *Politik Penegakan Hukum Pidana Terhadap Corporate Crime Yang Berbasis Egalitarianisme*” Dalam Tim Mohammad Saihu, Ed., *Problematika Menciptakan Iklim Usaha Yang Kondusif*, Cetakan Pertama (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2011), Hlm. 35.

<sup>24</sup> Ananda Nurafifah Angraeni, “Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal Fishing Di Kabupaten Raja Ampat Berdasarkan UNDANG-UNDANG No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan UNDANG-UNDANG No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, No. 1 (2021): Hlm. 55.

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan, Cetakan Pertama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hlm. 48.

Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>26</sup> Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya juga merupakan penegaan suatu kebijakan melalui beberapa tahapan yaitu:<sup>27</sup>

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Tahap ini juga dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum dari kepolisian sampai dengan pengadilan. Tahap ini disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Adapun tahap ini disebut juga sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Ruang lingkup cabang eksekutif dapat dibedakan dari jenis bidang hukum lainnya, yaitu penegakan hukum di bidang administrasi, perdata atau pidana. Selanjutnya dapat pula dibedakan dari jenis pendekatannya, yaitu: pendekatan represif atau pendekatan preventif. Kata Belanda untuk jabatan (*handhaving*) tidak membedakan antara pendekatan represif atau pendekatan penahanan, karena sebelum tindakan represif dilakukan, pertama-tama akan menjadi pendekatan preventif.

Ada beberapa macam juga yang membedakan tiga jenis penegakan hukum, yaitu:<sup>28</sup> pertama dengan menggunakan metode pendekatan yuridis,

---

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Cetakan Ketiga* (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm. 28.

<sup>27</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Cetakan Kesatu* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), Hlm. 13-14.

<sup>28</sup> Sukarton Marmosudjono, *Penegakan Hukum Di Negara Pancasila, Cetakan Pertama* (Tanpa Kota: Pustaka Kartini, 1989), Hlm. 20.

yaitu penegakan peraturan dilakukan menggunakan cara memanfaatkan istiadat atau yang sering kita sebut norma, selain itu dapat menggunakan ketentuan hukum atau atauran secara benar dan efektif, serta sinkron menggunakan keyakinan penegak hukum. Kedua, yang dimaksud menggunakan pendekatan teknik sosial politik pada penegakan peraturan adalah buat menciptakan ketertiban, stabilitas, serta situasi krusial bagi kelangsungan pembangunan nasional, di samping penguatan solidaritas serta integritas nasional. Lalu yang ketiga, pendekatan sosial budaya dalam penegakan hukum yang Regulasi berarti nilai-nilai yg hidup pada masyarakat. oleh karena itu dengan penegakan peraturan yg dicapai buat memenuhi tuntutan warga, maka akan semakin semakin tinggi juga penerimaan atau dukungan dari warga sekitar sebagai kebenaran serta bantuan bagi penegakan aturan itu sendiri.

Pakar Hukum yang sangat terkenal dengan teorinya adalah Freidmann. menurut Freidmann berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada:

**a. Substansi hukum**

adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

**b. Struktur Hukum**

adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi mencakupi: kepolisian dengan para polisinya; kejaksaan dengan para jaksanya; kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya.

Dapat dilihat dari segi penegakan hukum, paling tidak ada banyak faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain<sup>29</sup>:

1. Unsur pidana itu sendiri adalah peristiwa-peristiwa yang dapat dibatasi dengan peraturan yang terbaik.
2. Unsur penegak hukum, khususnya pihak-pihak yang membentuk dan mentaati peraturan.
3. Unsur sarana atau fasilitas yang membantu penegakan peraturan.
4. Faktor Lingkungan, yaitu lingkungan di mana hukum itu berlaku atau dijalankan; dan
5. Unsur budaya, terutama sebagai hasil karya, kreativitas, dan cita rasa didasarkan pada prakarsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Maka dari itu dalam kebijakan hukum pidana, salah satu pilar utama yaitu garis suatu kebijakan untuk menentukan bagaimana cara bekerja suatu penyidikan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi pidana harus diselesaikan, perlu juga memperhatikan teknik yang beragam, baik normatif, sosiologis, strategi yuridis historis, komparatif, dan yuridis lengkap dari berbagai disiplin sosial serta metode penting untuk cakupan sosial hingga kebijakan pembangunan di seluruh negeri.<sup>30</sup>

## **G. Definisi Operasional**

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan antara penafsiran mendua (dibus) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Edisi I* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), Hlm. 8.

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Cetakan Ketiga*, Hlm. 24 Dan 27.

dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian tesis ini. dalam penelitian ini ada beberapa landasaan konseptual yaitu Operasi Tangkap Tangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Tindak Pidana.

1. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Operasi Tangkap Tangan adalah Operasi Tangkap Tangan (OTT) adalah istilah KPK untuk “menangkap basah” para maling di negeri ini.<sup>31</sup> Sebuah operasi yang rahasia, terukur dan jarang korbannya bisa selamat dari tuduhan karenadidasari dengan proses yang panjang ketika KPK mengendus adanya aroma korupsi. Operasi tangkap tangan merupakan tulang strategi KPK dalam mengungkap kasus- kasus korupsi.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga pemerintah yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>32</sup> KPK terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi di beri tugas melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga Negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.
3. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar suatu perbuatan yang sudah diatur dalam sebuah aturan hukum yang diancam sanksi pidana.

## **H. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini

---

<sup>31</sup> Fatimah Asyari, “Operasi Tangkap Tangan (OTT) Di Pusat Dan Daerah Untuk Meraih WTP Terkait Masalah Pelanggaran Hukum,” *Legalitas* 2, No. 1 (2017): 57–66.

<sup>32</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

adalah sebagai berikut:

## 1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini Penelitian ini adalah termasuk kedalam jenis penelitian empiric atau sosiologis, atau disebut juga dengan penelitian lapangan yaitu penelitian yang mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku serta realita seperti apa yang terjadi didalam masyarakat.<sup>33</sup> Penelitian yuridis empiris adalah suatu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi dari sebuah ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa atau kejadian hukum tertentu yang terjadi didalam masyarakat.<sup>34</sup> Atau disebut juga dengan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta- fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian akan menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju kepada penyelesaian suatu masalah.<sup>35</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan dalam penelitian ini adalah, metode pendekatan *yuridis empiric atau yuridis Sosiologis*. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer). Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu hal ini disebabkan metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat. sehingga kenyataan yang terjadi diambil dalam suatu

---

<sup>33</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), Hlm. 126.

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), Hlm. 134.

<sup>35</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Hlm. 15.

masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena dalam penelitian ini data yang digunakan dari data primer yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Jadi pendekatan *yuridis empiris* yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah dalam hal menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan, dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum primer, sekunder ataupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu pada kepada pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh pihak KPK harus dapat persetujuan dari Dewan Pengawasan.

### **3. Objek Penelitian**

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji: kajian kepada Implementasi Operasi Tangkap oleh KPK pasca Undang-Undang No. 19 tahun 2019 dan Hambatan dan Penyelesaian KPK dalam Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan Pasca di berlakukannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019.

### **4. Jenis Data**

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan data bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yaitu:

#### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur dengan pihak-pihak yang

bersangkutan.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>36</sup> Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, terdairi dari perUndang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perUndang-Undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi publikasi tentang hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>37</sup>

a) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah :

- 1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- 2) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- 5) Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang- Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

---

<sup>36</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), Hlm.11.

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), Hlm. 35.

b) Bahan Hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder atau bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari penulisan buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini, yang memberikan penjelasan mendalam mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku, jurnal, ilmiah, koran, serta artikel ilmiah untuk memperkaya sumber data dalam penulisan tesis ini.

c) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lain yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian.

## 5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perUndang-Undang (*statute approach*). Pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>38</sup> Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

## 6. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang akan digunakan dalam pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah wawancara kepada informan. Wawancara

---

<sup>38</sup> *Ibid*, Hlm. 96.

merupakan cara yang akan digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan demi mencapai tujuan tertentu. Dalam wawancara terdapat dua pihak, yaitu *interviewer* atau pewawancara yang diwawancarai. Wawancara ini menggunakan sistem terbuka kepada narasumber yang telah berkompeten dibidangnya, dimana yang diwawancarai dalam hal menjawab pertanyaan mempunyai kebebasan dengan kata-katanya sendiri serta menyatakan ide-ide yang dianggapnya tepat dan perlu,<sup>39</sup> kemudian untuk metode pengumpulan bahan hukum sekunder menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, dokumen atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>40</sup>

## **7. Lokasi Penelitian**

Lokasi pengumpulan data dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah di Jakarta, lebih tepatnya di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi.

## **8. Populasi dan Sample**

### **a) Populasi**

Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan suatu objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda hidup maupun mati, suatu kejadian, kasus-kasus, waktu, tempat dengan sifat atau ciri-ciri yang sama.<sup>41</sup> Populasi dalam hal penelitian ini adalah di Penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

### **b) Sample**

Sampel adalah suatu himpunan bagian atau sebagian dari suatu

---

<sup>39</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Hlm. 95.

<sup>40</sup> Sri Mamudji Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).

<sup>41</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hlm. 118.

populasi. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. *Purposive Sampling* atau penarikan sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek dengan didasarkan kepada tujuan tertentu. Teknik ini dipilih dengan alasan keterbatasan waktu, tenaga dan juga biaya, sehingga tidak mengambil sampel dalam jumlah yang besar dan jauh lokasinya. Sample yang di ambil dalam penelitian ini berjumlah 1 orang dari pihak penyidik KPK yaitu Bapak Arend Artur Duma.

## **9. Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang akan digunakan didalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yang artinya bahan-bahan yang telah terkumpul kemudian diuraikan dalam bentuk narasi yang tersusun secara sistematis, logis, dan merupakan hasil dari proses interpretasi peneliti terhadap bahan hukum yang dihasilkan berdasarkan pada dasar filosofis dan sosiologis.<sup>42</sup> Terdapat alasan kenapa menggunakan analisis kualitatif diantaranya adalah : Data yang terkumpul berupa kalimat-kalimat pertanyaan, data yang terkumpul umumnya berupa informasi, sampel lebih bersifat nonprobabilitas atau ditentukan secara purposive, pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan juga observasi. Secara umum dalam analisis ini akan dilakukan dengan beberapa langkah yaitu:

### **1. Reduksi (*Reduction*)**

Merupakan proses pemilihan dan pengklasifikasian data dengan menyaring data yang tidak diperlukan kemudian menggolongkan data-data sesuai dengan klasifikasinya.

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia UI -Press, 1984).

## 2. Penyajian (*Display*)

Merupakan proses menyajikan yang bertujuan untuk memudahkan dalam memahami data-data dari hasil penelitian. Dalam penyajian data selain menggunakan teks secara normatif, juga dapat menggunakan bahasa nonverbal seperti tabel ataupun sebuah bagan.

## 3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)

Merupakan proses analisis akhir dari hasil reduksi data dan penyajian data untuk mendapatkan suatu kesimpulan dalam penelitian sehingga dapat menjawab semua fokus permasalahan yang ada didalam penelitian.<sup>43</sup>

### **I. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan penelitian ini, penyusun menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah sebagai dasar penarikan pokok masalah untuk memberikan batasan masalah yang penulis teliti, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka sebagai acuan referensi atau bahan kajian yang digunakan, kerangka teoritik sebagai pokok alat analisis guna untuk mengupas pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan untuk mengarahkan substansi penelitian yang penulis kaji.

#### **BAB II TINJAUAN UMUM**

Penulis memberikan gambaran umum tentang pengertian Operasi Tangkap Tangan, Tindak Pidana Korupsi, Dewan Pengawas, Undang-Undang yang terkait

---

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Elfabeta, 2007), Hlm. 274.

dengan pengimplementasian OTT oleh KPK menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2019.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisikan penjabaran dari rumusan masalah yang pertama dan seterusnya dari rumusan masalah yang telah ditulis dalam proposal tesis. Dengan perkataan lain, masalah pertama dalam rumusan masalah dijawab dengan bab dua dari tesis ini, dan seterusnya. Yaitu terkait dengan : 1. implementasi tangkap tangan oleh KPK pasca Undang-Undang no. 19 tahun 2019, 2. Bagaimana Hambatan dan Penyelesaian KPK dalam Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan Pasca di berlakukannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019. Hasil analisis ini merupakan hasil kesimpulan yang akan ditegaskan pada bab penutup.

### **BAB IV PENUTUP**

Merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup yang meliputi: Kesimpulan dari setiap bab-bab, saran-saran dan hasil penelitian seperti lampiran-lampiran penelitian yang didokumentasikan diambil dari judul hingga proses pengambilan kesimpulan.